



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aditya Bayu Saputra
Pangkat/NRP	: Prada/31190413450800
Jabatan	: Tabakpan-2 Rupan 3 Tonpan I Kipan C
Kesatuan	: Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir	: Sorong, 24 Agustus 2000
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 762/VYS Kab. Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 sesuai keputusan penahanan sementara dari Danbrigif 26/GP selaku Ankum nomor : Kep/04/IV/2021 tanggal 19 April 2021 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 9 April 2021 sesuai keputusan pembebasan penahan dari Danbrigif 26/GP selaku Ankum nomor : Kep/04/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 nomor: BP-15/A-10/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Terdakwa.
Memperhatikan	: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/161-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/161-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/161-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Aditya Bayu Saputra, Prada NRP 31190413450800 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Komi C Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 s.d. bulan April 2021 atas nama Prada Aditya Bayu Saputra.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan keringanan hukuman atau permohonan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi bukan karena masalah kantor/satuan ataupun karena adanya masalah diluar dinas atau diluar satuan, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi murni dikarenakan Terdakwa terpaksa pulang kekampung dikarenakan ada benjolan di saluran pencernaan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi tidak membawa peralatan dinas maupun inventaris kesatuan dan Negara.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa hanya tinggal di rumah bersama dengan keluarga saja dan tidak pergi kemana-mana dan tidak melakukan pelanggaran lain ataupun pidana lainnya.

4. Terdakwa menyadari akan kelalaian dan kesalahan serta siap menerima hukuman dengan permohonan hukuman seringan-ringannya.

5. Bahwa Terdakwa telah berjanji tidak ada melakukan perbuatan itu lagi dan berjanji akan berdinas yang baik di kesatuan.

6. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa selalu menunjukkan kedisiplinan, jujur dan tidak berbelit-belit.

7. Bahwa Terdakwa merupakan Prajurit potensial dikesatuannya dan masih dapat dibina lebih lanjut.

Mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidak-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, setidak tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif RK 762/VYS, Kab. Sorong Prov. Papua Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Rindam XVII/Cendrawasih di Jayapura setelah lulus dilantik dilanjutkan dengan mengikuti Sarcab Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif RK 762/VYS Sorong jabatan Tabakpan-2 Rupan 3 Tonpan I Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31190413450800.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk KSA Batalyon RK 762/VYS untuk menjalani terapi syaraf, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT petugas jaga KSA a.n. Pratu Sandi melaporkan kepada Bapel a.n. Sertu Wahyudi Alaohit kalau Terdakwa tidak ada di KSA. Selanjutnya Bapel mengecek Terdakwa di Barak Kompi C Yonif RK 762/VYS Ternyata Terdakwa tidak ada di Barak, sampai dengan pelaksanaan apel malam Terdakwa juga tidak hadir mengikuti apel malam, kemudian Bapel Sertu Wahyudi Alaohit berusaha menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Bapel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 762/VYS.

c) Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personel Staf Pam dan Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonif RK 762/VYS dan di sekitar Kota Sorong serta mencari Terdakwa di Rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1802/Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



d) Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.30 WIT setelah selesai berobat di RSUD Sele Be Solu Sorong, Terdakwa langsung menuju ke Bandara DEO Sorong dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan Jakarta untuk berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu ada benjolan disaluran pencernaan.

e) Bahwa selama Terdakwa di Jakarta Terdakwa tinggal di rumah Kost Jalan Mangga dua Jakarta Pusat dekat dengan praktek dokter Spesialis Penyakit Dalam dan kegiatan Terdakwa selama di Jakarta selain berobat yaitu bekerja di Warung angkringan pinggir jalan dekat Kota Tua Jakarta Pusat.

f) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

g) Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa alamat jalan Terusan Teminabuan Lorong Madukoro No. 03 Kel. Klasaman Distrik Sorong Timur, dilakukan penangkapan

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong yaitu Kopda Arfan Amir (Saksi-3), Serma Rolan Aditya dan Prada Rachman Wahyu Aji yang dipimpin Plh. Pasi Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong Letda Cpm Novi Tomaso. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

h) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 yaitu selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

i) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum dan terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Agung Ramadhan, Serda NRP 21160009080197, Saksi-2 atas nama Alif Wahyu Zainullah, Pratu NRP 31170591410497, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agung Ramadhan  
Pangkat/NRP : Serda/21160009080197  
Jabatan : Bamin Juyar Kipan C  
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS  
Tempat, tanggal lahir : Siantar, 19 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS  
Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinan di Yonif RK 762/VYS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan di Yonif RK 762/VYS.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk KSA Batalyon RK 762/VYS untuk menjalani terapi syaraf, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT petugas jaga KSA a.n. Pratu Sandi melaporkan kepada Bapel a.n. Sertu Wahyudi Alaohit kalau Terdakwa tidak ada di KSA. Selanjutnya Bapel mengecek Terdakwa di Barak Kompi C Yonif RK 762/VYS Ternyata Terdakwa tidak ada di Barak, sampai dengan pelaksanaan apel malam Terdakwa tidak hadir mengikuti apel malam tanpa ada keterangan, kemudian Bapel Sertu Wahyudi Alaohit berusaha menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Bapel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 762/VYS.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personel Staf Pam dan Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonif RK 762/VYS dan di sekitar Kota Sorong serta mencari Terdakwa di Rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1802/Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadi Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alif Wahyu Zainullah  
Pangkat/NRP : Pratu/31170591410497  
Jabatan : Tabakpan-1 Pokpan 2 Ru  
2 Ton 3 Kompi C  
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS  
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 8 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS  
Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Desember tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Yonif RK 762/VYS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan di Yonif RK 762/VYS.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk KSA Batalyon RK 762/VYS untuk menjalani terapi syaraf, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT petugas jaga KSA a.n. Pratu Sandi melaporkan kepada Bapel a.n. Sertu Wahyudi Alaohit kalau Terdakwa tidak ada di KSA. Selanjutnya Bapel mengecek Terdakwa di Barak Kompi C Yonif RK 762/VYS Ternyata Terdakwa tidak ada di Barak, sampai dengan pelaksanaan apel malam Terdakwa tidak hadir mengikuti apel malam tanpa ada keterangan, kemudian Bapel Sertu Wahyudi Alaohit berusaha menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Bapel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 762/VYS.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personel Staf Pam dan Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonif RK 762/VYS dan di sekitar Kota Sorong serta mencari Terdakwa di Rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1802/Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan,

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah pribadi Terdakwa kepada Saksi dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Rindam XVII/Cendrawasih di Jayapura setelah lulus dilantik dilanjutkan dengan mengikuti Sarcab Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif RK 762/VYS Sorong jabatan Tabakpan-2 Rupan 3 Tonpan I Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31190413450800.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.30 WIT setelah selesai berobat di RSUD Sele Be Solu Sorong, Terdakwa langsung menuju ke Bandara DEO Sorong dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan Jakarta untuk

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu ada benjolan disaluran pencernaan.

3. Bahwa selama Terdakwa di Jakarta Terdakwa tinggal di rumah Kost Jalan Mangga dua Jakarta Pusat dekat dengan praktek dokter Spesialis Penyakit Dalam dan kegiatan Terdakwa selama di Jakarta selain berobat yaitu bekerja di Warung angkringan pinggir jalan dekat Kota Tua Jakarta Pusat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa mengalami sakit disaluran pencernaan (ada benjolan disaluran pencernaan) dan Terdakwa merasa tidak kunjung sembuh sehingga Terdakwa meminta untuk evak namun tidak ada respon dari Kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa berobat ke dokter spesialis penyakit dalam di Jakarta.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa alamat Jalan Terusan Terminal 2 KM. 12 Kota Sorong, Terdakwa dijemput oleh Kopda arfan Amir Ta Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya telah meninggalkan ijin tanpa ijin yang sah dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Kompi C Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Prada Aditya Bayu Saputra.

Bahwa barang bukti berupa surat yaitu absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Rindam XVII/Cendrawasih di Jayapura setelah lulus dilantik dilanjutkan dengan mengikuti Sarcab Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif RK 762/VYS Sorong jabatan Tabakpan-2 Rupan 3 Tonpan I Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31190413450800.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk KSA Batalyon RK 762/VYS untuk menjalani terapi syaraf, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT petugas jaga KSA a.n. Pratu Sandi melaporkan kepada Bapel a.n. Sertu Wahyudi Alaohit kalau Terdakwa tidak ada di KSA. Selanjutnya Bapel mengecek Terdakwa di Barak Kompi C Yonif RK 762/VYS Ternyata Terdakwa tidak ada di Barak, sampai dengan pelaksanaan apel malam Terdakwa juga tidak hadir mengikuti apel malam, kemudian Bapel Sertu Wahyudi Alaohit berusaha menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Bapel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 762/VYS.

4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personel Staf Pam dan Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonif RK 762/VYS dan di sekitar Kota Sorong serta mencari Terdakwa di Rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1802/Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.30 WIT setelah selesai berobat di RSUD Sele Be Solu Sorong, Terdakwa langsung menuju ke Bandara DEO Sorong dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan Jakarta untuk berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu ada benjolan disaluran pencernaan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa di Jakarta Terdakwa tinggal di rumah Kost Jalan Mangga dua Jakarta Pusat dekat dengan praktek dokter Spesialis Penyakit Dalam dan kegiatan Terdakwa selama di Jakarta selain berobat yaitu bekerja di Warung angkringan pinggir jalan dekat Kota Tua Jakarta Pusat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa alamat jalan Terusan Teminabuan Lorong Madukoro No. 03 Kel. Klasaman Distrik Sorong Timur, dilakukan penangkapan Terdakwa oleh anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong yaitu Kopda Arfan Amir (Saksi-3), Serma Rolan Aditya dan Prada Rachman Wahyu Aji yang dipimpin Plh. Pasi Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong Letda Cpm Novi Tomaso. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 yaitu selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah adalah karena Terdakwa ingin berobat ke dokter Spesialis Penyakit Dalam di Jakarta, namun Terdakwa tidak berani mengajukan ijin.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya telah meninggalkan ijin tanpa ijin yang sah dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinas lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Rindam XVII/Cendrawasih di Jayapura setelah lulus dilantik dilanjutkan dengan mengikuti Sarcab Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dan setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 762/VYS Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif RK 762/VYS Sorong jabatan Tabakpan-2 Rupan 3 Tonpan I Kipan C dengan pangkat Prada NRP 31190413450800.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 November 2020 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa masuk KSA Batalyon RK 762/VYS untuk menjalani terapi syaraf, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT petugas jaga KSA a.n. Pratu Sandi melaporkan kepada Bapel a.n. Sertu Wahyudi Alaohit kalau Terdakwa tidak ada di KSA. Selanjutnya Bapel mengecek Terdakwa di Barak Kompi C Yonif RK 762/VYS Ternyata Terdakwa tidak ada di Barak, sampai dengan pelaksanaan apel malam Terdakwa juga tidak hadir mengikuti apel malam, kemudian Bapel Sertu

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alaohit berusaha menghubungi telepon Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Bapel melaporkan hal tersebut kepada Danyonif RK 762/VYS.

2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personel Staf Pam dan Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama Yonif RK 762/VYS dan di sekitar Kota Sorong serta mencari Terdakwa di Rumah orang tua Terdakwa di Asrama Kodim 1802/Sorong tetapi Terdakwa tidak diketemukan, sehingga Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVIII/1 Sorong agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 10.30 WIT setelah selesai berobat di RSUD Sele Be Solu Sorong, Terdakwa langsung menuju ke Bandara DEO Sorong dan selanjutnya Terdakwa berangkat dengan tujuan Jakarta untuk berobat penyakit yang diderita Terdakwa yaitu ada benjolan disaluran pencernaan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa di Jakarta Terdakwa tinggal di rumah Kost Jalan Mangga dua Jakarta Pusat dekat dengan praktek dokter Spesialis Penyakit Dalam dan kegiatan Terdakwa selama di Jakarta selain berobat yaitu bekerja di Warung angkringan pinggir jalan dekat Kota Tua Jakarta Pusat.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIT pada saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa alamat jalan Terusan Teminabuan Lorong Madukoro No. 03 Kel. Klasaman Distrik Sorong Timur, dilakukan penangkapan Terdakwa oleh anggota Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong yaitu Kopda Arfan Amir (Saksi-3), Serma Rolan Aditya dan Prada Rachman Wahyu Aji yang dipimpin Plh. Pasi

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021





Lidpamfik Denpom XVIII/1 Sorong Letda Cpm Novi Tomasoa. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 yaitu selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kurang memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin berobat ke dokter Spesialis Penyakit Dalam di Jakarta, namun Terdakwa tidak berani mengajukan ijin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Kompi C Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Prada Aditya Bayu Pratama

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aditya Bayu Saputra, Prada NRP 31190413450800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Kompi C Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Prada Aditya Bayu Saputra.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua dan Arie Fitriansyah, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S. H., M. H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum M. Immanudin Rifesy, S. H., Kapten Chk NRP 11070076090485, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arie Fitriansyah, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelda Bah NRP 88925

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 161-K/PM.III-19/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)